

Abdul, K.M., Mulyadi, B., Erviana, K. (2025). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Prediksi*. Vol. 24 (2) 190-197.

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Kartini Maharani Abdul¹, Budi Mulyadi^{2*} Eka Erviana³

^{1,2,3}Universitas Kaltara

Email: ¹kartinimaharani92@gmail.com, ²mulyadibudi12@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

23 Mei 2025

Received in revised form:

22 Juni 2025

Accepted:

23 Juli 2025

Keyword:

Implementation of Traffic Policy, Trader Arrangement, Main Market

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang, Pasar Induk

ABSTRACT

The purpose of this study is as follows: To determine the implementation of the trader arrangement policy at the Tanjung Selor City Main Market, Bulungan Regency and what factors inhibit the implementation of the trader arrangement policy at the Tanjung Selor City Main Market, Bulungan Regency. This research method is a qualitative descriptive study which is a type of research with the aim of providing a systematic, factual, and accurate picture or description of the situation regarding the object being studied where the descriptive results are continued with detailed and detailed explanations. The results of the study The implementation of the main market arrangement policy in Tanjung Selor, Bulungan Regency in general has not run optimally, where in terms of the standards set have been maximized but the target of the market arrangement policy has not been maximized due to the condition of the building, the cleanliness of the market and there are still many sellers who sell not in the places that have been provided in other words there are still vegetable traders who are mixed with fish traders and are not maintained after moving to the new building at the Main Market.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan tipe penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti dimana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail. Hasil penelitian Implementasi kebijakan penataan pasar induk di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada umumnya belum berjalan dengan maksimal yang mana dari segi standar yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan, kebersihan pasar dan masih banyak penjual yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan dengan kata lain masih ada pedangan sayur yang bercampur dengan pedagang ikan serta tidak terawat pasca pemindahan kegedung baru di Pasar Induk.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: mulyadibudi12@gmail.com

PENDAHULUAN

Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program". Sedangkan Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". (Prayitno, 2018)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, baik berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, peraturan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. (Rustiana, dkk, 2022).

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios- kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya hypermart, pasar swalayan supermarket atau minimarket. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. (Permendagri No 56 Tahun 2014).

Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar nyata, sebagaimana definisi pasar seutuhnya, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar Tradisional menyediakan barang atau komoditas yang beraneka jenis seperti beras, sayur, ikan, daging, dan lain sebagainya. Kebanyakan atau sebagian besar pasar tradisional secara keleluasaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya

menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya. Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisiknya tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi lamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya. Harga dipasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Kecenderungan keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern meningkat (Rachmawan, 2009 dalam Prayitno, 2018).

Pasar Induk Kota Tanjung Selor merupakan salah satu pasar Tradisional dan menjadi pusat Pasar Tradisional yang terdapat di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang mana pasar tersebut terdapat di pusat Kota Tanjung Selor. Adapun dalam penataan pedagang di Pasar tersebut terdapat permasalahan yang mana belum adanya aturan baku mengenai penataan penjual-penjual yang ada di pasar tersebut serta masih belum tertata dengan rapi yang mana masih terdapat penjual sayur yang masih berjualan dekat penjual ikan yang seharusnya itu sudah dipisah ditempatnya masing-masing. Sebagaimana pasar tradisional lainnya, pasar induk mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan dibangunnya beberapa gedung sebagai wadah untuk menampung masyarakat baik sebagai pembeli maupun pedagang. Akan tetapi keadaan yang ada di pasar induk kota Tanjung Selor bercampur pada satu gedung dan terdapat pada tiga gedung berbeda di wilayah pasar induk. Selain itu ada lagi pasar mini yang katanya adalah pasar subuh khusus untuk penjual sayur tetapi pada kenyataannya beroperasi sampai siang hari, begitu juga dengan pedagang kaki lima yang berjualan sepanjang jalan masuk yang mulai subuh sampai siang. Demikian tempat penjual ikan yang memiliki beberapa gedung yang berbeda. Begitu juga dengan penjual kain yang ada di dalam pasar dan sekeliling pasar sehingga pasar terlihat kumuh dan semrawut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini dengan Judul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang ada dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan teori yang terkait dengan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Analisis adalah suatu kegiatan menyelidiki atau memeriksa untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data adalah sebagai berikut (Miles dan Hubermas (2014:33): a. Pengumpulan Data adalah data yang dikumpulkan melalui sumber informasi, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen. b. Kondensasi Data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi "data mentah" yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan. Meminimalkan data berarti merangkum, memilih yang utama, dan memfokuskan pada yang paling penting. Data yang dikondensasi dapat memberikan gambaran yang akurat dan membantu peneliti mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan fokus pada efektivitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Timur. c. Penyajian Data merupakan Tampilan data dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif. Informasi dari lapangan disajikan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan fakta. Tujuannya agar dapat menyajikan data yang ringkas secara akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. d. Verifikasi Kesimpulan Sebagai hasil dari semua data dan teori terkait tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan diperoleh kesimpulan yang lengkap. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka refleksi terkait penelitian dan teori pendukung untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Adapun dalam proses Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Pasar Induk di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Mengacu Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern. Antara lain :

1. Penempatan pedagang harus dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi pedagang.

Penempatan dan pengaturan komoditas pasar merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan pasar tradisional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain pemisahan yang jelas antara komoditas basah dan kering dan pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak menghasilkan bau. Jenis dagangan di Pasar Induk bermacam-macam, oleh karena itu untuk menentukan penempatan jenis-jenis dagangan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya.

Penempatan pedagang harus dilakukan secara adil dan transparan dimaksudkan untuk memudahkan penempatan pedagang tersebut sesuai kebutuhan pengunjung. Perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan barang dagangannya. Jenis tempat tersebut dapat berupa kios dan lapak. Untuk kios diantaranya dapat untuk berjualan kelontong, usaha penjahit, warung makan, pakaian, tas, sepatu dan lain sebagainya. Salah satu penyebab pasar tradisional tidak berkembang dan tidak diminati oleh Sebagian masyarakat karena pasar-pasar tradisional tidak dirawat dengan baik dan juga banyak

bangunan pasar yang sudah tua dan tidak layak. Kondisi pasar tradisional yang tidak terawat dan tertata dengan baik ditambah lagi dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, becek, bau dan pengap menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih pusat-pusat perbelanjaan modern yang lebih bersih, tertata dengan baik serta memberikan fasilitas yang lebih baik, lengkap dan nyaman dari pada pasar-pasar tradisional. Apabila kondisi ini dibiarkan maka keberadaan pasar-pasar tradisional di Indonesia khususnya di Tanjung Selor akan semakin merosot jumlahnya. Pengelola Pasar Induk harus memahami persoalan-persoalan dan kebutuhan yang dihadapi pedagang dan pengunjung pasar seperti, penambahan fasilitas pasar yang belum terpenuhi dan perbaikan fisik pasar belum maksimal ditandai dengan banyaknya kios yang dibiarkan, kebersihan pasar yang tidak terjaga, dan penyalahgunaan fungsi badan jalan oleh pedagang kaki lima dan juru parkir liar.

2. Zonasi pengelompokan sesuai barang dagangan.

Zonasi merupakan hal yang paling penting untuk mengakses jalannya aktivitas pada pasar. Zonasi dapat menciptakan rasa nyaman serta menunjang jalannya kegiatan pada saat pengunjung datang berbelanja dipasar. Permasalahan lain yang ada dalam Pasar Induk, terdapat beberapa pedagang kaki lima dan pedagang ilegal yang menggunakan zonasi untuk berjualan, dikarenakan zonasi utama pada pasar adalah tempat yang strategis dalam berjualan yang dilakukan pedagang, hal ini memunculkan masalah baru terkait penumpukan ruang jual pada area zonasi. Demi memberikan peran yang efektif supaya tidak memanfaatkan area zonasi sebagai area berdagang, kebutuhan akan area yang sejenis harus ditata ulang guna mengurangi kepadatan pada bagian zonasi untuk berdagang, karena bagaimanapun juga area zonasi adalah area aktivitas untuk menunjang proses jual beli di dalam pasar. Seiring waktu penduduk pasar pedagang bertambah sehingga dibuatkan B 18 diisi oleh warung makan disisi depan, pedagang sayur, buah-buahan dan kelapa parut. Keadaan terus bertambah sehingga pedagang banyak yang memenuhi tempat jualan. Sehingga pemerintah terus membangun area baru berjualan agar tidak terjadi permasalahan. Selama ini UPTD Pasar sebagai pengelola Pasar Induk telah melakukan pengelolaan pedagang dan lokasi serta pembagian tempat yang sesuai dengan jenis jualan.

Pengaturan tata kelola wilayah (zonasi) pasar tradisional diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar hukum yang harus ditaati dalam melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. Zonasi pasar modern harus ditempatkan di kawasan baru dan berada di luar pemukiman. Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional dengan pasar-pasar modern/pusat-pusat perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi tidak berlaku mundur sehingga apabila banyak yang melanggar maka pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan regulasi tersebut. Pengelompokan komoditas sejenis pada Pasar Induk Kota Tanjung Selor akan memberikan dampak kesinambungan area komoditas yang terkait. Oleh karena itu zonasi pada Pasar Induk dibagi menjadi 2 (dua) bagian zonasi, antara lain zonasi kering dan zonasi basah. Untuk mengurangi dampak penumpukan aktivitas dan tidak terjangkaunya area jual, dapat dilakukan dengan cara merubah arah orientasi sirkulasi Pasar Induk dari bentuk horizontal (terhadap bentuk denah), menjadi bentuk vertikal (terhadap bentuk denah).

3. Penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar

Penempatan dan pengaturan komoditas pasar merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan pasar tradisional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain pemisahan yang jelas antara komoditas basah dan kering dan pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak menghasilkan bau. Jenis dagangan di Pasar Induk bermacam-macam, oleh karena itu untuk menentukan penempatan jenis-jenis dagangan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya. Sementara itu untuk tempat berjualan yang berbentuk lapak dapat dipergunakan untuk berjualan sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu dapur, daging, jajanan khas pasar, hasil bumi seperti singkong, kelapa dan lain sebagainya. Permasalahan pengelompokan jenis barang dagangan di Pasar Induk sebenarnya muncul sejak awal pada saat penjualan kios atau lapak bagi para calon pedagang yang baru. Penjualan kios oleh pihak pengelola bersifat jual putus di mana pihak pengelola tidak lagi berwenang menentukan jenis barang dagangan setelah kios tersebut dijual ke pedagang.

Sirkulasi utama pasar dengan lebar 4 meter tujuannya untuk mengembalikan jalur sirkulasi sesuai fungsinya, disesuaikan standar ukuran lebar menyetarakan literatur yang ada, dikarenakan sirkulasi utama adalah sirkulasi untuk mengarahkan pengunjung ke dalam area-area pencarian pengunjung. Sedangkan sirkulasi sekunder mengarah ke dalam area jual dengan lebar 1,5 meter bertujuan untuk mengurangi dampak penumpukan aktivitas dan tidak terjangkaunya area jual, sehingga dapat dilakukan dengan cara membuat pertemuan baru antara pertemuan jalur sirkulasi agar pengunjung dapat mengakses area satu ke area yang lainnya.

4. Pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi.

Dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Tanjung Selor kegiatan penataan tersebut masih memiliki kekurangan. Kegiatan penataan terdiri dari kategori kebutuhan ruang pasar, fasilitas pendukung pasar, dan area parkir. Terdapat permasalahan dalam kebutuhan ruang pasar yaitu tidak adanya pengelompokan jenis barang dagangan yang jelas antara komoditas basah dan kering dan pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak menghasilkan bau. Sehingga di sini perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan. Hasil penelusuran penulis hal ini sudah dilakukan pemisahan jenis barang dagangan basah dan kering dengan diresmikannya bangunan baru khusus penjual ikan. Namun tetap harus dijaga kebersihannya serta kelayakannya hingga beberapa tahun kedepan. Masalah lain yang muncul yaitu kondisi fisik kios dan los yang kurang mendapat perawatan khususnya kios pasca pemindahan pada bangunan baru. Keadaan kios dan los banyak yang kosong karena sebahagian bangunan kios sudah rusak dan hancur Kondisi fasilitas pendukung pasar juga belum memadai, seperti tidak semua keadaan toilet pasar mendapat perbaikan, kemudian kondisi tempat sampah yang kurang baik karena terbuat dari anyaman bambu dan tidak ada pemisahan jenis sampah. Serta tidak tersedianya fasilitas pendukung lain seperti ruang kesehatan, papan penunjuk jalan, pos pengamanan, serta tempat peristirahatan pengunjung.

5. Pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima

Pengembangan sumber daya manusia sangat berperan dalam penataan pasar-pasar tradisional terutama bagi para stake holder yang berkaitan dengan penataan pasar-pasar

tradisional. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar tradisional melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan ditingkat daerah dalam bentuk kebijakan program-program pelatihan dan pembinaan terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional ditujukan kepada para stakeholder.

Di Pasar Induk sendiri, kondisi area parkir yang disediakan tidak mendapat perhatian dari pengelola. Dikarenakan kurangnya lahan yang cukup memadai, seringkali area parkir digenangi air, bau tidak sedap yang tercium disekitar area parkir sehingga membuat pengunjung yang datang merasa tidak nyaman. Masalah lain yang muncul yaitu banyaknya ditemukan parkir liar di sekitaran badan jalan pasar yang membuat jalanan menjadi macet dan sangat padat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional di Tanjung Selor pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni : Dari segi standar yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak terawat pasca pemindahan ke gedung baru di Pasar Induk. Penempatan dan pengaturan komoditas pasar merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan pasar tradisional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain pemisahan yang jelas antara komoditas basah dan kering dan pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan yang tidak menghasilkan bau. Zonasi dapat menciptakan rasa nyaman serta menunjang jalannya kegiatan pada saat pengunjung datang berbelanja dipasar. Permasalahan lain yang ada dalam Pasar Induk, terdapat beberapa pedagang kaki lima dan pedagang ilegal yang menggunakan zonasi untuk berjualan, dikarenakan zonasi utama pada pasar adalah tempat yang strategis dalam berjualan yang dilakukan pedagang, hal ini memunculkan masalah baru terkait penumpukan ruang jual pada area zonasi. Untuk mengatasi permasalahan pengelompokan jenis barang dagangan, pasar dapat ditata dengan cara membuat blok. Setiap satu blok menjual satu jenis dagangan. Hal tersebut dapat mempermudah pembeli yang akan mencari barang yang akan dibelinya sehingga dapat menghemat waktu dalam berbelanja. Pengembangan sumber daya manusia sangat berperan dalam penataan pasar-pasar tradisional terutama bagi para stake holder yang berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar tradisional melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadari, Nawawi. , 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Idrus Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Miles, Methew B, Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data

Analysis-Third Edition. London. Sage Publication Ltd.

Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulkarnaen. (2006). Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern

Prayitno, Slamet Dwi, 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Legi Kabupaten Ponorogo. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas DR. Soetomo. Surabaya.

Poerwadarminta, W.J.S. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Rustiana, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Semarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Semarang). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Volume. 9 Nomor. 2.

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka Soekanto, Soerjono, 2009, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 171.

Wirutomo, Paulus. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press.